



Teori Penanaman Modal

Cahyo Adhi Nugroho^{a,1}, Sri Purwaningsih^{b,2}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^b Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹cahyoadhi035@gmail.com; ²sripurwaningsih940@gmail.com

*email korespondensi : cahyoadhi035@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Sejarah Artikel:

Diserahkan

2025-03-22

Diterima

2025-04-21

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Penanaman Modal;

Pertumbuhan Ekonomi;

Teori Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRAK

In order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to implement a sustainable national economic development founded on economic democracy to achieve the goals of the state. However, achieving these goals requires hard work from all parties involved. One of the means used to reach these objectives is through development institutions (pranata pembangunan). Such development efforts require a substantial amount of capital. If the funding relies solely on government resources, it will be difficult to fulfill the aspirations envisioned by the founding fathers of the republic. Therefore, alternative sources of funding must be sought. One potential source of capital is through modern investment, which can be carried out in five stages: (1) Traditional society, (2) Preconditions for take-off, (3) Take-off society, (4) Society moving toward maturity, and (5) The age of high mass consumption.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pengertian awal mengenai penanaman modal secara langsung dan tidak langsung ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (UUPMDN). Dalam pasal 1 UUPMA disebutkan:

“pengertian penanaman modal di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Dalam pasal 1 UUPMDN disebutkan “dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri ialah: penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang itu.¹

Dari ketentuan itu tampak, bahwa pembuat undang-undang mencoba membagi jenis penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan yaitu modal asing dan modal dalam negeri yang membawa kosenkuensi terhadap resiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal, maksudnya bagi modal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya secara tidak langsung,

¹ Agus Surachman, ‘Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)’, *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2018), pp. 24–32.

maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia. Pada jenis tidak langsung investornya tidak perlu hadir secara fisik. Tujuan utama investor bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya membeli saham –saham dengan tujuan untuk dijual kembali.²

Dari ketentuan diatas tampak bahwa pembuat undang-undang waktu itu, mencoba membagi jenis penanam modal dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni modal asing dan modal dalam negeri yang membawa konsekuensi terhadap resiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal. Artinya bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya secara langsung maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya.

Dengan hadirnya atau tepanya didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai Penanam Modal Asing (PMA) maka badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum Indonesia.

Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, pada umumnya tujuan utama sari investor bukan mendirikan perusahaan, tetapi membeli saham dengan tujuan dijual kembali. Investasi langsung mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan investasi tidak langsung sesuai dengan pendapat M. Sornarajah Sebagai berikut :

"Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of use in that country to generate. Wealth under the toatal or partial control of the owner of the assets. It is contrasted with portofolio unvestment where there is amovement, of money for the purpose of buying shares in accompany formed of functioning in another country, the distinguishing element being that, in portopolio investment, there is divorce between management an control of the company the share ownership in it. In the case portofolio investment, it is generally accepted that the investor takes upon himself the risk involved in the making of such investments. The situation is different in the case of foreign direct investment which is entitled to protection of both the domestic law of the host state and the diplomatic protection of yhe home state from which it was exported".³

Jika dilihat dari manfaat yang bisa diambil oleh Negara penerima modal, kehadiran investasi langsung lebih menguntungkan bagi Negara penerima modal, sebab kehadiran investasi dapat menggerakkan perekonomian Negara tersebut, disamping menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurut Gunarto Suhardi : Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:

- 1) Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.
- 2) Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal.
- 3) Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi.
- 4) Bila teknologi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dianut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi Negara
- 5) Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan vakulta asing
- 6) Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari Negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.

² Rudolf Lumbantobing, 'Studi Mengenai Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Penanaman Modal Asing Dengan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Go Public Di Pasar Modal Indonesia (Perspektif Teori Dasar Struktur Modal, Teori Keagenan Dan Teori Kontingensi Dalam Upaya Mengoptimalkan Struktur Modal Perusahaan)' 2008, 2008.

³ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 5th edn (Cambridge University Press, 2021), doi:10.1017/9781316459959.

Dari uraian diatas tidak berlebihan bahwa Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, masuknya modal asing cukup menguntungkan jika benar-benar dipergunakan untuk pembangunan nasional khususnya untuk menggerakkan perekonomian Negara.⁴

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal selanjutnya disebut UUPM; Pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia (Pasal 1 butir 1). Pasal ini mengandung pengertian bahwa penanam modal dapat dilakukan dalam dua macam, pertama penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 9): kegiatan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Kedua, penanaman modal dapat dilakukan melalui penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri (Pasal 1 butir 3). Pengertian modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan /atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa yang dimaksud penanaman modal dalam hal ini dilakukan secara langsung (direct investment) dalam arti mendirikan suatu badan usaha.⁵

Bila dicermati secara seksama apa yang dijabarkan dalam ketentuan UUPM, tampak bahwa bagi penanam modal yang ingin menggunakan jalur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pilihan bentuk hukum badan usaha yang didirikan tidak harus berbadan hukum dan badan usaha perorangan pun dimungkinkan untuk itu. Lain halnya untuk bagi penanam modal yang menggunakan jalur Penanaman Modal Asing (PMA), UUPM dengan tegas mengemukakan harus berbentuk Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat tertentu. Tepatnya dalam Pasal 7 UUPT dijelaskan sebagai berikut: Ayat (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam Ayat (4) dikemukakan: Perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk mendapatkan pengesahan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, pendiri harus mengajukan permohonan. Dalam permohonan tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. Jangka waktu berdirinya Perseroan; c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; e. Alamat lengkap perseroan (lihat pasal 9 UUPT).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yaitu melalui pranata pembangunan. Untuk melakukan pembangunan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan modal dari sumber dana pemerintah, agak sulit mencapai tujuan yang dicita-

⁴ Author Gunarto Suhardi, 'Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional / Gunarto Suhardi', *Universitas Indonesia Library* (Universitas Atma Jaya, 2004) <<https://lib.ui.ac.id>>.

⁵ Fries Melia Salviana, 'Urgensi Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Penanam Modal Dalam Perspektif Teori Hukum Alam', *Perspective: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25.3 (2020), pp. 205-10.

citakan para pendiri republik ini. Oleh karena itu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui penanaman modal.

Keadaan ini sesuai dengan pendapat W. W. Rostow dalam *The Stages Of Economic Growth A Non Communist Manifesto*, bahwa salah satu cara agar negara berkembang memperoleh sumber daya modal adalah melalui penanaman modal secara langsung, yaitu melalui penanaman modal asing. Menurut W. W. Rostow, bahwa proses pembangunan kematangan masyarakat, dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern melalui lima tahap yaitu: (1) Masyarakat tradisional, (2) Pra kondisi untuk lepas landas, (3) Masyarakat lepas landas, (4) Masyarakat yang bergerak ke kedewasaan, (5) Zaman konsumsi masal yang tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian dasar (pure research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap suatu konsep atau teori hukum tanpa secara langsung ditujukan untuk penerapan praktis. Penelitian dasar ini lebih menitikberatkan pada pengembangan ilmu hukum melalui pendekatan teoritis, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi dalam penguatan landasan keilmuan di bidang yang dikaji. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditemukan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan isi norma hukum, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis, penelitian ini menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu: studi kepustakaan dan survei lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, survei lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data empiris dari pihak-pihak terkait, seperti wawancara atau observasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya penyelesaian kredit macet di lembaga perbankan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data secara mendalam berdasarkan logika hukum dan kaidah normatif untuk menemukan pola, makna, dan relevansi terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil analisis yang utuh, komprehensif, dan bernilai teoritis maupun praktis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal selanjutnya disebut UUPM; Pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia (Pasal 1 butir 1). Pasal ini mengandung pengertian bahwa penanam modal dapat dilakukan dalam dua macam, pertama penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 9): kegiatan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Kedua, penanaman modal dapat dilakukan melalui penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri (Pasal 1 butir 3). Pengertian modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan /atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa yang dimaksud penanaman modal dalam hal ini dilakukan secara langsung (*direct investment*) dalam arti mendirikan suatu badan usaha.

Bila dicermati secara seksama apa yang dijabarkan dalam ketentuan UUPM, tampak bahwa bagi penanam modal yang ingin menggunakan jalur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pilihan bentuk hukum badan usaha yang didirikan tidak harus berbadan hukum dan badan usaha perorangan pun dimungkinkan untuk itu. Lain halnya untuk bagi penanam modal yang menggunakan jalur Penanaman Modal Asing (PMA), UUPM dengan tegas mengemukakan harus berbentuk Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat tertentu. Tepatnya dalam Pasal 7 UUPT dijelaskan sebagai berikut: Ayat (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam Ayat (4) dikemukakan: Perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk mendapatkan pengesahan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, pendiri harus mengajukan permohonan. Dalam permohonan tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. Jangka waktu berdirinya Perseroan; c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; e. Alamat lengkap perseroan (lihat pasal 9 UUPT).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yaitu melalui pranata pembangunan. Untuk melakukan pembangunan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan modal dari sumber dana pemerintah, agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan para pendiri republik ini. Oleh karena itu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui penanaman modal.

3.1 Rostow

Rostow, seorang ekonom, merumuskan pemikiran pokoknya dalam karya klasiknya yang terkenal, berjudul, *The Stages of Economic Growth*. Dalam buku ini, Rostow menyetakan bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi massa tinggi. Diantara kedua kutub ini, Rostow menguraikan lebih jauh tahapan yang perlu dilalui, dan lebih khusus lagi dijelaskannya secara detail tahapan yang dianggap kritis yakni tahapan tinggal landas.⁶

⁶ W. W. Rostow, 'The Take-Off Into Self-Sustained Growth', *The Economic Journal*, 66.261 (1956), p. 25, doi:10.2307/2227401.

Tidak dapat diketahui secara pasti, bagaimana Rostow menemukan istilah tinggal landas sebagai salah satu tahapan terpenting dalam pembangunan ekonomi. Namun bisa saja diduga, bahwa Rowtow menemukan metafora tinggal landas ini berasal dari gambaran posisi duduk orang di dalam pesawat terbang. Pada awalnya, pesawat diam di tempat, kemudian mulai bergerak di landasan, dan akhirnya terbang lepas landas ke angkasa. Rostow melihat pembangunan Duni ketiga dengan menggunakan kiasan tersebut. Pertama, negara dunia ketiga ketika berada dalam tahapan tradisional mungkin hanya mengalami sedikit perubahan sosial, atau mengalami kemandekan sama sekali. Kemudian perlahan-lahan negara tersebut mulai mengalami perubahan. Hal ini disebabkan, misalnya oleh mulai tubuhnya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Bagi Rostow, perubahan ini masih dianggap sebagai pra kondisi untuk mencapai tahapan berikutnya, yaitu tahap lepas landas. Sekalipun pertumbuhan ekonomi telah mulai tampak, pada saat bersamaan juga telah terjadi penurunan angka Kematian, selain juga adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Akibatnya, momentum untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan (*self-sustained Economic growth*) kecil, karena besarnya jumlah penduduk, dalam batas-batas tertentu menyerap surplus ekonomi yang telah dihasilkan.

Untuk itu Rowstow menganjurkan satu stimulus khusus untuk mendorong negara duni ketiga agar bergerak lebih dari sekedar mencapai tahap pralepas landas. Pendorong khusus ini dapat saja berupa satu revolusi politik dan sosial yang berusaha mengubah secara radikal struktur masyarakat selain dapat juga berupa satu inovasi teknologi, seperti penemuan mesin uap pada masa Revolusi Industri, atau dapat juga berupa satu kondisi lingkungan internasional yang menguntungkan yang bersamaan dengannya ada kenaikan riil yang tinggi dari volume perdagangan internasional dan harga barang.

Dalam perkembangannya, Rostow lebih jauh menyatakan, bahwa jika satunegara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu. Yakni negara tersebut harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alamnya sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana negara Duni Ketiga tersebut mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Dalam hal ini, Rostow menguraikan berbagai cara berikut ini. pertama, dana untuk investasi dapat digali dengan cara pemindahan sumber dana secara radikal dan atau melalui berbagai kebijaksanaan pajak. Misalnya, di Jepang pada zaman Meiji, dana investasi produktif diperoleh dengan cara penarikan pajak yang amat tinggi pada petani dalam rangka mengalihkan sumber dana ekonomis ini dari pedesaan ke kota. Di negara sosialis Rusia pun, hal serupa dilakukan. Dan investasi diperoleh dengan cara penyitaan hak milik tuan tanah dan menggunakannya untuk investasi di perkotaan. Kedua, dana investasi dapat juga berasal dari lembaga-lembaga keuangan, antara lain bank, pasar uang dan modal, obligasi pemerintah, yang dibuat dengan tujuan memindahkan dana nasional yang terpendam untuk kegiatan produktif. Ketiga, dana investasi juga dapat

diperoleh melalui perdagangan internasional. Pendapatan devisa dari kegiatan ekspor dapat digunakan untuk mendatangkan teknologi asing dan peralatannya. Keempat, dana investasi dapat diperoleh dari investasi langsung modal asing untuk ditanamkan misalnya pada bidang pembangunan prasarana dan pembukaan tambang, dan sektor produktif lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa faktor penentu untuk mencapai tahapan tinggal landas dan pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan adalah pemilikan kemampuan untuk melakukan investasi 10% dari pendapatan nasional. Dalam hal ini, Rostow menjelaskan bahwa investasi produktif ini untuk tahap awal di prioritaskan pada sektor industri yang paling menguntungkan, kemudian akan dengan cepat merembes, paling tidak menurut Rostow pada sektor yang lain.

Ketika pertumbuhan ekonomi sudah otonom, tahap keempat pertumbuhan ekonomi, tahap kematangan pertumbuhan, telah tercapai. Tahapan ini, menurut Rostow akan segera diikuti oleh pesatnya perluasan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan nasional, peningkatan permintaan konsumen dan pembentukan pasar domestik yang tangguh. Rostow memberikan label tahapan akhir ini sebagai “masyarakat dengan konsumsi massa tinggi”. Secara ringkas, lima tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow dimulai dari masyarakat tradisional, kemudian pra kondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, dan kemudian akan dicapai tahap kematangan pertumbuhan, serta yang terakhir akan dicapai masyarakat dengan konsumsi massa tinggi.

Mendasarkan diri pada model tahapan barangkali ini, Rostow kemudian memberikan jawaban yang diperlukan untuk pembangunan negara Dunia Ketiga. Jika masalah yang dihadapi Dunia Ketiga adalah kecilnya dana investasi produktif, maka jawaban masalahnya terletak pada kemungkinan penyediaan bantuan asing, yang berupa bantuan modal, teknologi dan keahlian bagi negara Dunia ketiga.

3.2 Raymon Vernon

The Product Cycle Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Raymon Vernon pada tahun 1966, bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase, yaitu fase pertama, fase permulaan atau inovasi. Fase kedua, fase perkembangan proses dan ketiga fase pematangan atau fase standardisasi. Fase pertama cenderung bertempat di negara maju, misalnya Jepang atau Amerika pada akhir abad ke 20. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai keunggulan komparatif dalam pengembangan produk-produk baru. Selama fase kedua proses manufakturing terus berkembang dan tempat produksi cenderung berkembang di negara-negara maju lainnya. Akhirnya dalam fase ketiga, adanya standardisasi proses manufakturing memungkinkan peralihan lokasi produksi yang negara berkembang, terutama negara-negara industri baru (Newly Industrializing Countries), yang mempunyai keunggulan komparatif berupa tingkat upah rendah. Menurut Vernon, teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (Foreign direct investment) dalam manufacturing.

Teori kedua alasan negara maju menanamkan modalnya adalah The Industrial Organization Theory Of Vertical Integration (Teori Organisasi Industri Integrasi Vertikal) yaitu investasi

dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yaitu dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda - beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, menfaat kebijakan pajak dan lain-lain. Menurut Vernon, teori ini paling cocok diterapkan pada New Multinationalism (Multinasionalisme baru) dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yaitu produksi barang-barang di beberapa pabrik yang menjadi input bagi pabrik lain dari suatu perusahaan.

Perkembangan hubungan modal asing dengan negara penerima modal pada umumnya dikuasai oleh prinsip bahwa semakin rendah tingkat perkembangan ekonomi suatu negara, berarti kebutuhan pembangunan akan lebih besar, sehingga untuk itu memerlukan sumber modal, teknologi, dan keahlian yang lebih baik dari penanam modal. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat aliran modal asing ke negara berkembang:

- a) Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal.
- b) Stabilitas politik yang memadai
- c) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penanam modal
- d) Aliran modal cenderung mengailir kepada negara dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi.

3.3 K. Y. Chen

Menurut K. Y. Chen dalam hasil penelitian pada tahun 1981, bahwa motivasi negara maju untuk berinvestasi adalah sebagai berikut:

- a. Lower cost and rent
- b. Lower labour cost
- c. Diversification of risk
- d. To make full use of the technical and production know how developed or adopted by investee
- e. To avoid or reduce the pressure of competition from other corporation in investee countries
- f. To make use of out dated machinery used in the investee corporation
- g. Higher rates of profits
- h. Availability of higher levels of technology
- i. Lower capital cost
- j. Defending the existing market by directly investing state
- k. To build up vertically integrated structure
- l. To circumvent tariffs and quotas imposed by developed countries.
- m. Establishing a subsidiary overseas is similar to investing in financial market overseas.
- n. Availability of technical and skilled labour force.
- o. Availability of management man power
- p. To open new markets by directly investing there.
- q. Availability of raw material and/or intermediate products

Country Risk (resiko menanam modal) merupakan faktor yang cukup penting dan merupakan dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Salah satu aspek country risk yang harus diperhatikan adalah stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat penting mengingat tanpa jaminan keamanan dan stabilitas politik, maka resiko kegagalan akan semakin besar. Misalnya perang saudara, pemberontakan, kudeta, dan lain-lain.

Transparansi dan kepastian hukum dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah

diperlukan (predictable). Transparansi dan kepastian hukum seharusnya mencakup pula aspek efektivitas sistem hukum yang fair termasuk dalam penegakan hukum atas putusan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

3.4 Richard Posner

Posner menjadi motor penggerak Hukum dan Ekonomi sejak buku *Economic Analysis of Law* yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar Hukum dan Ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran-ajaran pasca-Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di dalam karya-karyanya, Posner tidak pernah lepas untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Bobot pengkajian hukum di dalam *Economic Analysis of Law* nya lebih menonjol dibandingkan dengan analisis predeterminasi ekonomi. Selain memang pada hakikatnya *Economic Analysis of Law* merupakan analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam memperluas dimensi hukum, Posner tidak pernah secara formal mendapatkan pendidikan di ilmu ekonomi. Sejak 1983, ia menjabat sebagai dosen senior di University of Chicago Law School dan sebagai hakim di US Court of Appeals, Seventh Circuit.⁷

“... economics is the science of rational choice in a world-our world in which resources are limited in relation to human wants. The task of economics is to explore the implications of assuming that man is a rational maximizer of his ends in life, his satisfactions-what we shall call his “self interest. Law is basically a set of rules and sanctions which are attended for the regulation of the behaviour of persons whose primary instinct is to maximize the extent of their satisfactions, as measured in economic terms. Law is, therefore, created and applied primarily for the purpose of maximizing overall social utility”

Posner menambahkan bahwa konsepsi *Economic Analysis of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisa ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas (*maximizing overall social utility*).

Kontribusi Posner lebih fokus ke arah efisiensi ekonomi untuk menjelaskan hukum (*common law*). Sehingga menurutnya, jika hukum itu lebih diketahui maka akan lebih mudah mengkaji implikasi perkembangannya. Untuk mempertahankan inti pendiriannya, Posner mengembangkan Hukum dan Ekonomi melalui bukunya *The Economics Justice (1981)*. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai *“exploiting economic resources in such a way than human satisfaction as measured by aggregate consumer willingness to pay for goods and services is maximized”*. Usaha efisiensi yang seperti ini dikatakannya sebagai usaha peningkatan kesejahteraan (*wealth maximization*). Walaupun definisi ini dikatakan sempit,

⁷ Fajar Sugianto, 'BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM SEJARAH INTELEKTUAL DAN PERKEMBANGAN AKADEMIK HUKUM DAN EKONOMI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014), doi:10.30996/dih.v10i19.280.

Posner hingga sekarang terus membangun analisisnya (bahkan memperluas konsep utilitas).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat beragam pendekatan dalam memahami penanaman modal asing. Menurut Rostow, terdapat empat tahapan penting yang harus dilalui untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi, yaitu tahap kemandegan, tahap perubahan, tahap pra-kondisi, serta tahap lepas landas menuju perubahan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan. Sementara itu, Raymond Vernon menyoroti evolusi teknologi dalam tiga fase, yakni fase inovasi, fase perkembangan proses, dan fase standarisasi, yang masing-masing berpengaruh terhadap pola investasi internasional. Di sisi lain, K.Y. Chen menekankan pentingnya *country risk* atau risiko negara sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan penanaman modal, karena risiko tersebut dapat memengaruhi hasil investasi secara signifikan. Richard Posner mengambil pendekatan yang lebih ekonomis, di mana hukum dijelaskan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomi, dengan menekankan bahwa sistem hukum seharusnya mendukung mekanisme pasar yang efisien.

Agar suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan, maka negara tersebut perlu membangun struktur ekonomi yang kuat. Salah satu indikator pentingnya adalah kemampuan negara dalam memobilisasi seluruh potensi modal dan sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, negara tersebut akan mampu mendorong tingkat investasi produktif hingga mencapai paling tidak 10% dari total pendapatan nasional. Hal ini tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan daya tarik terhadap investasi asing secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Gunarto Suhardi, Author, 'Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional / Gunarto Suhardi', *Universitas Indonesia Library* (Universitas Atma Jaya, 2004) <<https://lib.ui.ac.id>>

Lumbantobing, Rudolf, 'Studi Mengenai Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Penanaman Modal Asing Dengan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Go Public Di Pasar Modal Indonesia (Perspektif Teori Dasar Struktur Modal, Teori Keagenan Dan Teori Kontingensi Dalam Upaya Mengoptimalkan Struktur Modal Perusahaan)' 2008, 2008

Rostow, W. W., 'The Take-Off Into Self-Sustained Growth', *The Economic Journal*, 66.261 (1956), p. 25, doi:10.2307/2227401

Salviana, Fries Melia, 'Urgensi Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Penanam Modal Dalam Perspektif Teori Hukum Alam', *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25.3 (2020), pp. 205–10

Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, 5th edn (Cambridge University Press, 2021), doi:10.1017/9781316459959

Sugianto, Fajar, 'BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM SEJARAH INTELEKTUAL DAN PERKEMBANGAN AKADEMIK HUKUM DAN EKONOMI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014), doi:10.30996/dih.v10i19.280

Surachman, Agus, 'Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2018), pp. 24–32